BAB III

TINJAUAN UMUM KODE ETIK DOKTER (ABORSI)

A. Aborsi

1 Pengertian Aborsi

Keguguran adalah pengguguran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi para ahli tentang Abortus. [1]

a. Estman, Abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus sanggup hidup sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang 28 minggu.

b. Jeffcoat, Abortus adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu yaitu fetus belum *viable by law.*

c. Holmer, Abortus adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.[2]

Aborsi arti harfiyah ialah menghentikan kehamilan sebelum cukup atau masak. Disini dipakai dalam arti kata menghentikan kehamilan atau dengan perkataan lain yaitu menggugurkan kandungan. Pengguguran kandungan ini sudah berjalan bersamaan sepanjang sejarah umat manusia tetapi bertolak belakang dengan usaha untuk menjadi hamil pada orang yang mandul atau tidak mempunyai anak.

---

[1] www.linamidwife.blogspot.com, 14 Maret 2013.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik pengguguran dan penyuburan kandungan keduanya ini memerlukan pertolongan medis atau penanganannya.[3]

2 Macam-macam Aborsi.

Menurut cara terjadinya maka secara medis dibedakan menjadi tiga yaitu:[4]

a. Abortus Provocatus

Abortus ini terjadi karena rekayasa dan upaya manusia untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si ibu karena sebab-sebab tertentu.

Cara-cara untuk melakukan *abortus provocatus* bisa dengan jalan:

1) Non Medis : - Minum Jamu
   a) Dipijat kandungannya
   b) Makan nanans muda
   c) Melakukan olahraga berat
   d) Melompat-lompat dari tempat yang tinggi
2) Medis : - Obat-obatan Hormonal
   a) Menstural regulation
   b) Curettage

[3] www.kauhumairah.blogspot.com
[4] www.linamidwife.blogspot.com, 14 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ada tidaknya indikasi kedokteran untuk melakukan abortus maka dibedakan:

a. Abortus Provocatus therapeuticus

Abortus Provocatus ini dilakukan dengan adanya indikasi-indikasi:

1) Untuk menyelamatkan jiwa si ibu
2) Untuk janin yang mengalami cacatbawaan karena kelainan genetic
3) Cacat dalam kandungan karena penyakit infeksi.

b. Abortus Provocatus criminal

Abortus yang dilakukan tanpa indikasi yang jelas dan biasanya dilakukan secara ilegal sehingga banyak menimbulkan kompilasi pasca abortus. Ini biasanya dikerjakan secara non medis seperti dipijat, minum jamu dan lain-lain dan biasanya abortus tidak komplit sehingga mereka harus ke dokter lagi untuk mengeluarkan sisa-sisa abortus tersebut agar tidak kehabisan darah atau infeksi yang berakibat fatal.

Sedangkan tindakan medis untuk melakukan abortus provocatus berupa:

1) Obat-obatan hormonal dengan cara meningkatkan kadar hormon tertentu dan kemudian itu distop karena reaksi penurunan kadar hormon yang mendadak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan pendarahan rahim sehingga bakal janin tersebut ikut keluar sehingga mengakibatkan keguguran.

2) Menstural regulation

Penggunaan Menstural regulation ini paling efektif pada usia kehamilan kurang dari 8 minggu karena placenta belum terbentuk dan masih berupa gastrula yang berupa gumpalan darah sehingga mudah dihisap keluar.

Cara kerja Menstural regulation ini seperti cara kerja vacum cleaner yaitu dengan menggunakan alat kompresor yang berfungsi menghisap dan pipa karet, canula yang akan dimasukkan ke dalam rongga rahim, dengan prinsip tekanan negatif didalam kompresor, maka isi dari rongga rahim akan terhisap keluar lewat kanula dan pipa karet masuk kedalam tabung yang bertekanan negatif tersebut. Penghisapan ini dilakukan sampai sisa-sisa gumpalan darah sudah tidak ada lagi yang berarti semua selaput dinding rahim sudah bersih dan bakal janin sudah hilang sama sekali. Alat ini tidak bisa digunakan menghisap pada kandungan yang placenta dan janinnya sudah terbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak bisa masuk kedalam canula dan pipa karet tersebut.[5]

3) Curettage

Curettage ini bisa dikerjakan pada segala usia kehamilan asalkan lubang leher rahim terbuka cukup lebar tetapi resikonya paling besar karena kalau tidak terlatih maka akan menyebabkan dinding rahim robek (pada waktu hamil dinding rahim lunak) ini akan menyebabkan pendarahan yang hebat dan infeksiyang sering menyebabkan kematian bagi si ibu tersebut.[6]

Cara kerjanya ialah mula-mula lubang leher rahim dilebarkan dengan alat yang disebut bougt, setelah lubang leher rahim cukup besar untuk dimasuki alat men-curett yaitu seperti alat untuk mengerok daging kelapa, maka dinding rahim tersebut secara sistematis dikerok sampai tidak tersisa lagi jaringan placenta. Biasanya pada wanita yang mengalami incomplete maka untuk menolongnya dilakukan dengan curettage ini.[7]

---

[5] Sahetapi, *The Criminological Aspect of Euthanasia According to the Present Indonesia Penal Code Dalam Majalah Pembnaan Hukum Nasional Penal Code,* (Jakarta: Bina Cipta, 1976), h 176.

[6] Ratna Suprapti, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), h 67.

[7] Ibid, h 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Abortus Spontaneous

Abortus ini terjadi tidak disengaja dan tidak direkayasa manusia dan biasannya terjadi spontan pada masa ibu hamil muda (kurang dari 16 minggu kehamilan) yaitu sebelum terbentuk *placenta.* Tetapi juga bisa terjadi pada usia kehamilan yang lebih tua sehingga yang keluar sudah berupa janin dan placenta

Sebab-sebab terjadinya abortus spontaneous :

1) Rahim yang lemah
2) Kualitas zygote yang lemah.
3) Penyakit-penyakit metabolic misal: ibu menderita Diabetes Mellitus.
4) Penyakit-penyakit keturunan.
5) Kelainan-kelainan genetic.
6) Ibu merokok.
7) Ibu terlalu lemah.
8) Kandungan terbentur, misal kecelakaan lalu lintas

3. Efek dan Resiko Aborsi

a. Efek Aborsi

Pada kasus abortus terdapat beberapa efek, efek abortus tebagi menjadi dua yaitu:[8]

1) Efek Jangka Pendek

[8] www.linamidwife.blogspot.com, 14 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Rasa sakit yang intens

b) Terjadi kebocoron uterus

c) Pendarahan yang banyak

d) Infeksi

e) Bagian bayi yang tertinggal di dalam

f) Shock/ koma

g) Merusak organ tubuh lain

h) Kematian

2) Efek Jangaka Pnjang

a) Tidak dapat hamil lagi

b) Keguguran kandungan

c) Kehamilan tubal

d) Kelahiran premature

e) Gejala peradangan dibagian pelvis

f) Hysterectom

b. Resiko Aborsi

Abortus memiliki resiko penderita yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan seseorang yang melakukan aborsi ia " tidak merasakan apa-apa dan langsung pulang ", resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi beresiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dan keselamatan secara fisik yang dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:[9]

1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
4) Rahim yang sobek *(uterine Perforation).*
5) Kerusakan leher rahim *(cervical Lacerations)* yang akan menyebakbkan cacat pada anak berikutnya.
6) Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita).
7) Kanker indung telur *(Ovarian Cancer).*
8) Kanker leher rahim (Cervical Cancer).
9) Kanker hati *(Liver Cancer).*
10) Kelainan pada ari-ari *(Placenta Previa)* yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
11) Menjadi mandul atau tidak memiliki keturunan lagi *(Ectopic Pregnancy).*
12) Infeksi rongga panggul *(Pelvic Inflammatory Disease).*

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Infeksi pada lapisan rahim *(Endometriosis).*

4. Dampak Aborsi

a. Timbul luka-luka dan Infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing dan usus.

b. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit, perasa sifatnya , tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau di coba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut akan menjadi robek.

c. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim.

d. Terjadi pendarahan. biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Mensturasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berupa menjadi kanker.[10]

5. Aborsis Dalam KUHP

Aborsi pada hakikatnya adalah pembunuhan pada janin secara terselubung, karena itu berdasarkan pasal 346 KUHPidana melarang aborsi dan hukumannya sangat berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditunjukkan pada wanita hamil yang ingin menggugurkan kandungannya, tapi terlibat dalam perbuatan abortus.

---

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengguguran kandungan *(aborsi)* yang sering terdengar, kebanyakan terjadi karena kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita yang bersangkutan, sebab delatar belakangi perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Dengan pikiran kusut daripada menanggung malu nantinya lebih baik digugurkan, walaupun disadari perbuatan itu jahat atau berdosa.

Dihubungkan dengan program keluarga berencana (KB), pengguguran kandungan *(aborsi)* tidak termasuk program tersebut. Dalam program keluarga berencana (KB) yang tujuannya dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di negara Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kehamilan digunakan alat-alat kontrasepsi seperti pil, kondom, suntikan, susuk dan sebagainya, jadi bukan karena sudah terlanjur hamil baru digugurkan.

Pengguguran kandungan (aborsi) dengan alasan sosial, karena yang bersangkutan telah mempunyai anak banyak, sampai sekarang alasan tersebut tidak dibenarkan. Hanya ada satu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, jika pengguguran kandungan *(aborsi)* dengan alasan medis untuk kepentingan kesehatan atau keselamatan jiwa ibu dan janin hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.[11]

Pada pasal-pasal KUHPidana yang berkaitan dengan aborsi sebagai berikut:

Pasal 229

[11] Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahuakanatau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
(2) Jika bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib bidan atau juru obat pidananya dapat di tambah sepertiga.
(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.[12]

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[13]

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka

[12] Ibid, h 102.
[13] Ibid, h 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapatdicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.[14]

Jika menelaah pasal-pasal diatas, tampaklah KUHPidana tidak membolehkan terjadinya aborsi di Indonesia. Bahkan *Abortus therapeuticus* atau *abortus provocatus medicialis*-pun dilarang

Perkembangan peraturan mengenai aborsi dapat dijumpai dalam UU NO.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, jika pasal 229 dan 346-349 KUHP melarang semua jenis aortus, namun dalam UU NO.23 Tahun 1992 mengatur tentang kebolehan abortus atas indikasi medis *(Abortus Provocatus Therapeticus)* hal ini terjadi kotroversi antara kedua peraturan tersebut, namun disini berlaku *asas " Lex posteriori derogat legi priori".* Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan yang baru dengan tidak mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi yang sama dan keduannya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan peraturan yang lama. Dengan demikian pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 yang mengatur soal abortus atas indikasi medis tetap berlaku di Indonesia, meskipun sebenarnya aturan tersebut bertentangan dengan rumusan aborsi menurut KUHPidana.[15]

Dalam pasal 15 UU NO.23 Tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan:

(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindak medis tertentu.
(2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

---

14 Ibid, h 117-118.
15 Moeljiatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara, 1985), h 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berdasrkan indikasi kesehatan yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilaakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluargannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[16]

Dari rumusan pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 dapat dipahami tentang kebolehan abortus atas dasar indikasi medis yakni suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut, sehinngga dalam upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau janin, maka abortus dibolehkan.

Dengan demikian, abortus (aborsi) menurut kitab Undang-undangHukum Pidana (KUHP) dilarang, apabila berindikasi kejahatan (kriminal) dan dibolehkan apabila berdasarkan medis yang dalam hal ini diatur dalam pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

6. Pandangan Ulama Tentang Aborsi

Abdurrahman Al-Baghdadi (1998) dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka

[16] Undang-undang Republik Indonesia, Nomer 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, (Surabaya: Arkola), h 6- 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.[17]

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya` Ulumiddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

---

[17] Al Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press*, 1998), h 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Aborsi Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentanng Kesehatan**

Pengaturan mengenai praktik aborsi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP. Pada prinsipnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam **pasal 75** ayat (1) UU Kesehatan berikut ini :

a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (Namun, menurut pasal 75 ayat 2)
b. UU Kesehatan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
c. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
d. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
e. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut **Pasal 76** UU Kesehatan menyatakan syarat-syarat boleh dilakukannya aborsi Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan di atas terdapat di dalam **pasal 194** UU Kesehatan berikut ini :

a. "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

8. Hukuman Aborsi Menurut Undang-undang

Pada dasarnya sanksi atau ancaman hukuman diberikan, karena adanya perbuatan yang melatarbelakangi, sehingga sanksi tersebut timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Adapun pikiran orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pidana (sanksi) pada umumnya telah diakui asas: " Tidak dipidana jika tidak ada *kesalahan "(Geen Sraf Zonder Schul)"*.[18] Dan sebagai unsur dari kesalahan ditegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab.

Dalam KUHP, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat menjadi orang yang baik.

Dengan hukum yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegah khusus, yakni menakut-nakuti penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan secara umum yakni, sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Macam-macam hukuman atau ancaman dalam pasal 10 KUHP tersebut adalah:

1. Pidana Pokok :
   a. Pidana mati.
   b. Pidana penjara.
   c. Pidana kurungan.
   d. Pidana denda.
   e. Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

[18] Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-dasar*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1997), h 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencabutan terhadap hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang tertentu.

c. Pengumuman putusan hakim.[19]

KUHP membedakan hukuman menjadi dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Satu kejahatan dapat dijatuhkan satu hukuman pokok, selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal dapat ditentukan dalam Undang-undang dijatuhkan pula (tambahan) dengan salah satu hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak dijatuhkan sendiri

Di Indonesia dalam pasal 229, 346, 347, 348, dan 349 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa abortus melanggar hukuman. Namun, suatu peraturan menteri kesehatan membolehkan abortus, setelah mendengar pendapat dokter ahli sehubungan dengan terancamnya jiwa ibu. Pengadilan-pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada beberapa dokter dan dukun yang dapat melakukan abortus ilegal.[20]

Kejahatan tentang perbuatan abortus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang berat ringannya hukuman yang diterima oleh pelaku aborsi.

---

[19] Ibid, h 6.

[20] Erman Rajaguguk, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan tentang perbuatan aborsi dalam KUHPidana diatur dalam pasal 229, 346, 347, 348, 349. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang berat ringannya sanksi hukuman yang diterima oleh pelaku.

Dipidana oleh pasal 229 KUHP ayat (1) bagi mereka yang dengan ssengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh mengobatinya dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.[21]

Diancam pidana paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah, yang diancamkan bagi mereka yang dengan sengaja mengobati seorang wanita dan menyuruh supaya diobati dengan maksud menggugurkan kehamilan, hal ini terdapat pada pasal 229 yat (1). Jika yang bersalah berbuat demikian melakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan atau untuk mendapatkan keuntungan atau jika ia seorang dokter, bidan, juru obat, maka pidananya dapat diperberat.[22]

Menurut pasal 229 ayat (2) dan (3) ancaman pidana yang diterima oleh mereka adalah selain ancaman pidana diatas, pidananya ditambah sepertiganya dan dapat juga dicabut hak untuk praktik. Namun, seorang dokter dikecualikan dari larangan perbuatan tersebut atas alasan medis atau indikasi medis.

---

[21] Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi,* (Jakarta: Airlangga, 1984), h 8.

[22] Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan Masa Prevensinya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 346 KUHP, dijelaskan bahwa ancaman hukuman tindak pidana abortus ditujukan kepada wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain diancam hukuman maksimal empat tahun.[23]

Adapun cara pengguguran atau membunuh kandungan itu bermacam-macam yaitu baik dengan obat yang diminum maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan, tetapi jika kandungan yang sudah mati, maka perbuatan tersebutbisa dikenakan hukuman.[24]

Sedangkan jika disengaja menggugurkan atau mematikan kandungan *(abortus)* ini dilakukan oleh orang lain tanpa seizin ibu (perempuan hamil), maka menurut pasal 347 ayat (1) maksimum hukuman dinaikkan menjadi dua belas tahun penjara dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi lima belas tahun jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya ibu(perempuan yang hamil).

Apabila perbuatan aborsi (pengguguran atau mematikan kandungan) dengan persetujuan ibu (perempuan yang hamil), maka menurut pasal 348 ayat (1) hukumannya dikurangi menjadi maksimum lima tahun enam

---

[23] T. Chuzaimah Yanggo, Hafidz Dasuki, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h 132.

[24] R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politicia), h 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan dan menurut ayat (2) pasal 348 KUHP, hukumannya dinaikkan lagi menjadi maksimum tujuh tahun penjara jika menyebabkan matinya ibu.[25]

Selanjutnya menurut pasal 349 KUHP, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan dalam pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348 maka hukuman yang ditentukan selain dalam pasal tersebut ditambah dengan sepertiganya dan boleh dicabut hak menjalankan pekerjaannya yang didalamnya ia melakukan kejahatan yaitu melakukan praktik abortus (aborsi).[26]

Jadi ancaman hukuman yang dipidanakan terhadap pelaku aborsi ini berlaku hukuman penjara dan denda sebagai hukuman pokok dan pencabutan hak untuk melakukan praktek sebagai hukuman tambahan.

B. Pelanggaran Kode Etik Dokter

1. Kode Etik Dokter

Etik (Ethics) berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, sikap yang baik, yang layak. Menurut kamus kedokteran (Ramli dan Pamuncak, 1987), etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi. Istilah etik dan etika sering di pertukarkan pemakaiannya dan tidak jelas perbedaan antara keduanya. Jadi yang dimaksud dengan etika adalah ilmu yang

[25] Wijono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), h 73-74.
[26] Ibid, h 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelajari azas akhlak, sedangkan etika adalah seperangkat asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak seperti dalam Kode Etik.

Etik proesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan anggota perilaku para anggota profesi disusun oleh organisasi prefesi bersama-sama pemerintah menjadi suatu kode etik profesi yang bersangkutan. Tiap-tiap jenis tenaga kesehatan telah memiliki Kode Etiknya, namun Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).[27]

2. Bentuk Pelanggaran

Dalam LSDI dan KODEKI telah tercantum secara garis besar perilaku atau tindakan-tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Namun ada saja oknum dokter yang tega melakukan pelanggaran etik sekaligus hukum *(etikolegal)*, lebih-lebih dalam lingkungan masyarakat yang sedang mengalami berbagai krisis akhir-akhir ini dan sebagain sanksi yang diberikan oleh atasan atau organisasi profesi kedokteran selama ini terhadap pelanggaran itu tegas dan konsisten.

Pelanggaran terhadap LSDI dan KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan

[27] M. Jusuf Hanafiah (ed), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, Cet. Ke-1, 2007), h 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etikkedokteran. Berikut ini diajukan beberapa contoh

a) Pelanggaran etik murni
   1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
   2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya
   3) Memuji diri sendiri di depan pasien.
   4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan.
   5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
b) Pelanggaran etikolegal
   1) Pelayanan kedokteran dibawah standar.
   2) Menerbitkan keterangan surat palsu.
   3) Membuka rahsia jabatan atau pekerjaan dokter.
   4) Abortus provokatus.
   5) Pelecehan seksual.[28]

3. Sanksi Pelanggaran Dalam Kode Etik Dokter

Pelanggaran etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya sehingga terhadap pelakunya hanya diberikan tuntutan oleh MKEK. Secara maksimal mungkin MKEK memberikan usul ke

[28] Ibid, h 174- 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kanwil Depkes Provinsi atau Depkes untuk memberikan tindakan administrattif, sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulanggan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau terhadap makin besarnya intensitas pelanggaran tersebut.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etik kedokteran bergantung pada berat ringannya pelanggaran etik tersebut. Yang terbaik tentulah upaya pencegahan pelanggaran etik, yaitu dengan cara terus menerus memberikan penyuluhan kepada anggota IDI, tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan. Namun jika terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan hendaknya bersifat mendidik sehingga pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi dimasa depan dan sanksi tersebut mejadi pelajaran bagi dokter lain. Bentuk sanksi pelanggaran etik dapat berupa:

a. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan.
b. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat.
c. Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah.
d. Dicabut izin praktik dokter untuk sementara atau selama-lamanya.
e. Pada kasus pelanggaran etikolegal diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaiaan yang berlaku dan diproses ke pengadilan.[29]

[29] Ibid, h 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id